



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 471 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141.2/12-Des/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Nomor 141.2/03-BPD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Plumpon Nomor 141.2/32/Pem tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.399-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Plumpon dan Desa Kebarepan Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature consists of stylized letters that appear to begin with 'I' and end with 'RON'.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plumbon;
3. Yth. Kuwu Plumbon Kecamatan Plumbon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 471 – DPMD/2023

TANGGAL : 12 Mei 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON KECAMATAN
PLUMBON KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLUMBON
KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	JOKO PRAYUDI	Cirebon, 03-10-1965	Laki-laki/ S.1	RT 015 RW 005	Wiraswasta
2	RASWID	Brebes, 16-07-1966	Laki-laki/ SLTA	RT 009 RW 003	PNS
3	YUNINGSIH	Cirebon, 03-06-1982	Perempuan/ SLTA	RT 011 RW 004	Karyawan Swasta
4	SUWELA	Cirebon, 08-05-1968	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
5	NONO SUDARSONO	Cirebon, 02-02-1976	Laki-laki/ S.1	RT 019 RW 007	Wiraswasta
6	MISTA, S.Pd	Cirebon, 15-08-1961	Laki-laki/ S.1	RT 006 RW 002	Pensiunan
7	HARDI GUNAWAN	Cirebon, 31-12-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 002	Karyawan Swasta
8	SUKIRMAN	Cirebon, 16-03-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 017 RW 006	Karyawan Swasta
9	HAMZAH RUDIN	Lampung, 12-05-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 012 RW 004	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON